



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BREBES
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
. dan kinerja rumah sakit sangat perlu ditopang oleh
Pembagian Jasa Pelayanan berbasis kinerja sebagai
bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Brebes Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA



PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES KABUPATEN
BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes.
6. Direktur adalah Direktur RSUD.
7. Direksi adalah Direktur, Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan di RSUD.
8. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Struktural adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

11. Pejabat Fungsional Non Penghasil adalah Pejabat Fungsional yang tidak menghasilkan jasa pelayanan.
12. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan karyawan organik, kecuali dokter tamu.
13. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD.
14. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.
15. Karyawan Organik adalah karyawan RSUD yang berstatus karyawan pada RSUD.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya.
17. Tarif adalah imbalan jasa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD, BHP dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
19. Rekening Belanja Jasa Pelayanan adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif karyawan pada sistem Jasa Pelayanan.
20. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
21. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administrasi adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif RSUD.
22. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung

dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional RSUD.

23. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSUD, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem pembagian jasa pelayanan.
24. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan bersumber dari biaya operasional RSUD bagi karyawan yang Non Pegawai Negeri Sipil.
25. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
26. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional RSUD yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
27. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional RSUD.
28. Tunjangan adalah suatu pembayaran yang diterimakan secara teratur kepada karyawan berdasarkan pekerjaan yang diberikan secara tetap serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah/gaji pokok.
29. Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis yang meliputi supir ambulans, pelaksana kamar jenazah.
30. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
31. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
32. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
33. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
34. Pelayanan Ambulance (ambulance service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke

rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD ke RSUD lain atau sebaliknya.

35. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
36. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
37. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
38. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
39. Indexing adalah cara atau Perangkat Daerah untuk menentukan besaran score individu karyawan sesuai beban kerjanya.
40. Kompetensi/capacity index adalah untuk memberikan penghargaan nilai kompetensi/capacity berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat.
41. Risk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya.
42. Emergency index adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergensi yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.
43. Position index adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan.
44. Performance index adalah untuk mengukur hasil / pencapaian kerja dari karyawan.
45. Score adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating).
46. Total score individu adalah penjumlahan dari score basic, kualifikasi/capacity, Risk, Emergency, Position dan Performance index.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembagian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK BLUD untuk :



- a. Menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. Memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
- c. Menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/ transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabel; dan
- d. Saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran.

Pasal 3

- (2) Tujuan pembagian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK-BLUD untuk :
 - a. Meningkatkan motivasi kerja karyawan;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
 - c. Meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

BAB III

AZAZ, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Azaz

Pasal 4

Pembagian Jasa Pelayanan di RSUD berazaskan tiga hal yaitu :

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD;
- b. Kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis; dan
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan RSUD dalam memberikan upah kepada karyawan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap karyawan organik RSUD berhak mendapat Jasa Pelayanan.
- (2) Manajemen RSUD berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk Jasa Pelayanan karyawan rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran RSUD / Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (3) Setiap karyawan yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau revenue center berkewajiban sesuai dengan Instalasi yang ada di RSUD Brebes

untuk menyusun Rencana Strategi Tahunan yang disertai dengan indikator, target, standar dan hasil capaian.

- (4) Setiap karyawan yang memangku jabatan struktural berkewajiban menyusun Rencana Strategi Tahunan yang disertai dengan indikator, target, standar dan hasil capaian.
- (5) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan;
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - d. Bidang Medis;
 - e. Bidang Keperawatan;
 - f. Bidang Penunjang;
 - g. Bagian Umum;
 - h. Bagian TU dan Program;
 - i. Bagian Keuangan.
- (6) Pusat pendapatan atau revenue center, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi High Care Unit;
 - e. NICU, PICU, ICU, ICCU;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Instalasi Farmasi;
 - h. Instalasi Radiologi;
 - i. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - j. Instalasi Patologi Anatomi;
 - k. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - l. Instalasi Haemodialisa;
 - m. Ambulance;
 - n. Medical Check Up;
 - o. Instalasi Diagnostik;
 - p. One Day Care/One Day Surgery;
 - q. Klinik Executive;
 - r. Pengolahan Limbah;
 - s. Pemulasaraan Jenazah;
 - t. Instalasi Diklat;
 - u. Instalasi Gizi;

- v. Unit Parkir;
- w. Instalasi Laundry;
- x. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN, KELOMPOK PENERIMA JASA PELAYANAN, GAJI DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Gaji pegawai RSUD bersumber dari Pemerintah dan Operasional RSUD.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari Pemerintah untuk pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Untuk pegawai BLUD bukan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD bersumber dari biaya operasional RSUD.
- (4) Insentif pegawai RSUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha lain.
- (5) Merit/bonus bersumber dari sisa hasil usaha.
- (6) Tunjangan bersumber dari Pemerintah dan / atau biaya operasional RSUD.
- (7) Ketentuan Pemberian merit dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Kelompok Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kelompok Tenaga Medis yang terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis, Apoteker dan Psikolog.
- (2) Kelompok gabungan perawat dan bidan yang terdiri dari perawat Instalasi Gawat Darurat, perawat Bedah Sentral, Intensive Care Unit (High Care Unit)/Neonate Intensive Care Unit/Paediatric Intensive Care Unit/Intensive Coronary Care Unit, perawat Rawat Jalan, perawat Rawat Inap, perawat Gigi, Hemodialisa dan Medical Check Up, Perinatologi, dan bidan Obsgyn (Kebidanan).
- (3) Kelompok Penata Anestesi.
- (4) Kelompok gabungan tenaga penunjang yang terdiri dari : Asisten Apoteker, Analis Laboratorium, Radiografer, Fisioterapis, Bank Darah dan Gizi.
- (5) Kelompok Karyawan BLUD.

- (6) Kelompok Administrasi yang terdiri dari Tenaga Fungsional yang tidak memiliki jabatan tertentu baik fungsional *cost center* maupun pada *revenue center*.
- (7) Kelompok manajemen yang terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala-Kepala Instalasi pada Cost Center dan Staf Keuangan.
- (8) Direksi (Direktur dan Wakil-Wakil Direktur).

BAB V PENGGAJIAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan Remunerasi dalam bentuk Honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Pegawai BLUD dengan status Pegawai Negeri Sipil mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai BLUD dengan status Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Bupati Brebes Nomor 026 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil (Non Pegawai Negeri Sipil) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Jasa Pelayanan bagi Dewan Pengawas dalam bentuk honorarium ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.
- (5) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk BLUD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN Bagian Kesatu



KOMPONEN JASA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam tarif RSUD terdiri dari Jasa sarana dan jasa pelayanan rumah sakit.
- (2) Jasa sarana rumah sakit terdiri dari pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap RSUD berdasarkan harga satuan (*unit cost*).
- (3) Jasa Pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan, asisten apoteker, radiografer, analis, fisiotherapis, nutrisisionis dan jasa tenaga administrasi.
- (4) Jasa Pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif.
- (5) Selanjutnya jasa medis, jasa keperawatan/setara, dan jasa administrasi yang tercantum didalam tarif RSUD, disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam Sistem Pembagian Jasa Pelayanan.

Bagian Kedua

Proporsi Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan yang tercantum dalam komponen tarif RSUD pendistribusiannya sebagai berikut
 - a. Instalasi Rawat Jalan :

Proporsi jasa Pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi di Rawat Jalan yang bersumber dari jasa pelayanan medis, tindakan medis, jasa keperawatan, dan tindakan keperawatan.
 - b. Instalasi Rawat Inap :

Proporsi jasa Rawat Inap terdiri Pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi. Jasa Pelayanan Rawat Inap bersumber dari jasa visite, jasa pelayanan medis, tindakan medis, jasa keperawatan, dan tindakan keperawatan.
 - c. Instalasi Gawat Darurat :

Proporsi jasa Instalasi Gawat Darurat terdiri Pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi. Jasa Pelayanan Rawat Inap yang bersumber dari, Jasa Pelayanan Medis, Tindakan Medis, Jasa Asuhan Keperawatan, dan tindakan keperawatan.
 - d. Instalasi Penunjang :
 1. Proporsi jasa Instalasi Radiologi terdiri Dokter Radiologi, Radiografer dan Administrasi. Proporsi besaran jasa pendistribusiannya diatur oleh Keputusan Direktur;
 2. Proporsi jasa Instalasi Laboratorium Patologi Klinik terdiri dokter patologi klinis, analis laboratorium dan administrasi;

3. Proporsi jasa Instalasi Rehabilitasi Medik terdiri dokter fisiotherapi, fisiotherapis dan administrasi;
4. Proporsi jasa Instalasi Gizi terdiri dokter spesialis gizi, ahli gizi dan administrasi;
5. Proporsi jasa Patologi Anatomi terdiri dokter spesialis patologi anatomi, analis patologi anatomi dan administrasi;
6. Proporsi jasa Instalasi Farmasi terdiri Apoteker, asisten apoteker dan administrasi;
7. Proporsi jasa Instalasi Forensik terdiri dari dokter yang melakukan forensik, jasa pelayanan tenaga lain pada lingkungan forensik dan jasa pelayanan administrasi;
8. Proporsi jasa Instalasi Haemodialisa terdiri dokter Haemodialisa, kelompok perawat dan administrasi;
9. Proporsi jasa pelayanan Ambulance/Mobil jenazah, terdiri perawat, sopir dan administrasi.

e. Instalasi Bedah Sentral :

Proporsi jasa Bedah Sentral terdiri dokter operator, dokter anestesi, kelompok perawat, kelompok perawat anestesi dan administrasi. Proporsi besaran jasa pendistribusiannya diatur oleh Keputusan Direktur.

f. Dokter spesialis pendamping dalam operasi mendapat jasa sesuai Keputusan Direktur.

- (2) Proporsi Besaran Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Proporsi jasa yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan asuransi lain yang menggunakan tarif paket INA CBG's, perhitungan proporsi jasa pelayanan umum dikonversikan kedalam jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan besaran jasa pelayanan 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari total klaim paket Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima.
- (4) Proporsi Jasa yang bersumber dari Pasien umum dan Pasien Surat Keterangan Tidak Mampu dihitung dengan besaran jasa pelayanan 100% (seratus persen) sesuai tarif RSUD Brebes.
- (5) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan software Sistem Pembagian Jasa Pelayanan JKN yang disusun berdasarkan ketetapan dalam Sistem Pembagian Jasa Pelayanan.

BAB VII
DISTRIBUSI INSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberikan kontribusi jasa yang diatur dalam sistem pembagian jasa pelayanan.
- (2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (3) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis, kelompok tenaga keperawatan setara dan kelompok administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem pembagian jasa pelayanan ini. Kontribusi jasa didistribusikan kepada pelaksana, pembantu pelaksana, direksi, staf direksi, balancing incentive dengan komposisi sesuai dengan Keputusan Direktur.
- (4) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pos Jasa Pelayanan diberikan kepada seluruh karyawan berdasarkan indexing.

Bagian Kedua

Distribusi Insentif Direksi, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Non
Penghasil

Pasal 12

- (1) Distribusi insentif direksi didistribusikan untuk Direktur dan Wakil Direktur.
- (2) Distribusi Jasa Pelayanan Manajemen didistribusikan untuk kelompok Kepala Bidang dan Kepala Bagian, kelompok Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional non Penghasil dan Staf Keuangan.
- (3) Distribusi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga

Distribusi Insentif Langsung
Dokter, Perawat dan Tenaga Administrasi

Pasal 13

- (1) Insentif pelayanan reguler merupakan pelayanan terhadap pasien yang datang ke RSUD dan tidak memilih dokter atau tidak memilih pelayanan eksekutif, berlaku untuk semua kelas perawatan. Jasa pelayanan yang timbul akibat pelayanan non eksekutif merupakan jasa pelayanan reguler.

- (2) Setiap penghasil jasa pelayanan reguler, berhak mendapatkan insentif langsung dari jasa pelayanan yang dihasilkannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tenaga Medis berhak mendapat insentif langsung dari proporsi jasa pelayanan dokter dan menjadi penghasilan individu dokter yang bersangkutan;
 - b. Kelompok keperawatan/setara berhak mendapat insentif langsung kelompok sebesar dari proporsi jasa pelayanan keperawatan/setara dengan distribusi berdasarkan indexing kelompok perawat;
 - c. Kelompok administrasi berhak mendapat insentif langsung dari jasa pelayanan administrasi, dengan sistem distribusi indexing;
 - d. Kelompok administrasi yang dimaksud pada poin c adalah seluruh karyawan struktural (administrasi) dan fungsional di lingkungan RSUD sesuai dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat

Distribusi Insentif Langsung Pelayanan Eksekutif

Pasal 14

Insentif Pelayanan Eksekutif merupakan jasa yang timbul akibat dari pelayanan eksekutif, dibedakan dari pasien reguler, yaitu pasien yang berobat ke poliklinik eksekutif.

Bagian Kelima

Insentif Tidak Langsung

Pasal 15

- (1) Insentif tidak langsung dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja karyawan.
- (2) Pos Jasa Pelayanan merupakan kontribusi komponen jasa setiap penghasil jasa yang berada pada *revenue center* RSUD.
- (3) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Insentif langsung maupun tidak langsung dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai.
- (2) Score individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total score individu yang menjadi score RSUD ditetapkan oleh Kepala Bagian TU dan Program RSUD.

- (3) Besaran insentif tidak langsung bagi setiap karyawan bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya Pos Jasa Pelayanan dan kinerja karyawan.
- (4) Ketentuan pengaturan dan pembayaran insentif di lingkungan RSUD diatur dengan Keputusan Direktur.
- (5) Score individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahan basic index, perubahan pendidikan, perubahan posisi/ jabatan, dan kinerja.

BAB VIII INDEXING

Pasal 17

Indexing ditetapkan berdasarkan pada :

- a. Basic index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan;
- b. Kompetensi/capacity index;
- c. Risk Index;
- d. Emergency index;
- e. Position index;
- f. Performance index;
- g. Score;
- h. Total score individu;
- i. Total score individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total Score RSUD;
- j. Dasar, format dan teknis penghitungan besaran score individu karyawan dengan cara Indexing, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur.

BAB IX KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Karyawan yang memegang jabatan atau memangku jabatan pada pusat pendapatan atau Revenue Center maupun Pejabat pada pusat biaya atau Cost Center diwajibkan menyusun rencana aksi strategis atau Strategic Action Plan (SAP), yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas sebagai alat pengukuran kinerja pejabat.
- (2) Penilaian kinerja para pejabat, sebagaimana yang tercantum dalam poin 1 diatas berdasarkan indikator kinerja, target dan atau standard yang telah

tercantum dalam Strategic Action Plan, dan diukur dengan sistem akuntabilitas sebagai alat ukur kinerja pejabat.

- (3) Penilaian karyawan yang tidak memangku jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem akuntabilitas kinerja.

BAB X

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

- (1) Pejabat yang memiliki kinerja mencapai target dan atau melebihi target, dapat diberikan reward (penghargaan).
- (2) Reward (penghargaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 81) tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 5 Desember 2018
BUPATI BREBES,
Cap ttd
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 5 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP.19590211 198703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 079

